

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2023
TENTANG LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28/OJK), sehingga diperlukan penyesuaian kembali untuk ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan pengelolaan program jaminan kesehatan bulanan bagi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. bentuk dan susunan laporan pengelolaan program jaminan kesehatan bulanan diantaranya meliputi laporan profil dan laporan rekapitulasi;
- b. waktu penyampaian laporan pengelolaan program jaminan kesehatan bulanan yang disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan;

- c. tata cara penyampaian laporan pengelolaan program jaminan kesehatan bulanan meliputi penyampaian melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dan/atau surat elektronik resmi OJK;
- d. pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. lampiran I mengenai format laporan bulanan pengelolaan program jaminan kesehatan;
- f. lampiran II mengenai surat pernyataan direksi; dan
- g. lampiran III mengenai daftar pendukung laporan bulanan pengelolaan program jaminan kesehatan.

3. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Bagaimana tata cara penyampaian laporan?

- a. penyampaian dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK;
- b. dalam hal jaringan komunikasi di atas belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, LPP Bulanan disampaikan secara daring melalui surat elektronik kepada OJK;
- c. dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, OJK memberitahukan informasi terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar secara tertulis;
- d. dalam hal penyampaian secara daring melalui surat elektronik, BPJS Kesehatan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik BPJS Kesehatan yang digunakan untuk penyampaian LPP Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- e. dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik OJK mengalami gangguan teknis atau mengalami keadaan kahar, atau BPJS Kesehatan mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LPP Bulanan secara daring, LPP Bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi;
- f. penyampaian LPP Bulanan secara luring dilakukan pada hari kerja dan jam kerja OJK dengan cara diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan atau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman;
- g. BPJS Kesehatan dinyatakan telah menyampaikan LPP Bulanan dibuktikan dengan:
 - tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan;
 - tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan apabila disampaikan secara luring.

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.